



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Purnomo als Eko Bin Mursid;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Triwung Rt.01 Rw.03 Kel. Kademangan
Kec. Kadengan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eko Purnomo als Eko Bin Mursid ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa Eko Purnomo als Eko Bin Mursid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sakarsaning Pasti, S.H, yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs tertanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EKO PURNOMO Als EKO Bin MURSID** telah terbukti telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PURNOMO Als EKO Bin MURSID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana **selama 2 (dua) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Merk Samsung type J7 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085397507277
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO Als EKO Bin MURSID**, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. IWAN HERMAWAN Als IWAN Bin ATIM masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal dari saksi SAIDAR EFENDI, saksi BANGUN HADI KUSUMO dan saksi WIDYO AGUNG PUSPITO (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polrest Probolinggo) melakukan penangkapan terhadap Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib dipinggir jalan masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A5S warna biru dengan nomor sim card 0881026702274, selanjutnya Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM digelandang kerumahnya yang berada di Dsn. Budagan Rt.02 Rw.06 Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) HP merk Samsung model GT-E1205Y warna putih dengan nomor sim card 082376009686 ;



- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM yang mana didapat keterangan bahwa mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wib didalam rumah milik terdakwa masuk Blok Triwung Rt.01 Rw.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo terdakwa ditangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 51 / VIII / 2019 / Reskoba, tanggal 24 Agustus 2019 An. Tersangka IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type J7+ warna hitam dengan nomor sim card 085397507277, seketika itu juga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana didapat keterangan bahwa terdakwa terakhir kali menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib dirumah tempat tinggal Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. IWAN HERMAWAN al IWAN Bin ATIM dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli / mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut yaitu kepada Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI (sudah tertangkap) sebanyak 4 (empat) kali yaitu **Pertama** terdakwa bersama Sdr. DEKI (DPO) kerumah Sdr. ADITIA KURNIAWAN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al ADIT Bin (alm) H. RIDOI di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Kedua** terdakwa membeli dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI yaitu An. M. HASAN kemudian Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diperempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. DEKI (DPO) kemudian Sdr. DEKI (DPO) menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) gram lebih. **Ketiga** terdakwa membeli dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI yaitu An. M. HASAN kemudian Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diperempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. DEKI (DPO) kemudian Sdr. DEKI (DPO) menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. **Keempat** pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa membeli dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI yaitu An. M. HASAN kemudian Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI akan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan akan diserahkan di wilayah Jorong Kecamatan Leces Kab. Probolinggo namun barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut belum diserahkan kepada Sdr. DEKI dikarenakan Sdr. ADITIA KURNIAWAN al ADIT Bin (alm) H. RIDOI sudah terlebih dahulu tertangkap oleh dirinya dan dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo lainnya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10543 / NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, Msi, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, MSI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pot Plastik berisikan urine \pm 40 ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saidar Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Bangun Hadi Kusumo, S.H. dan Sdr. Widyo Agung Puspito selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu Blok Triwung RT.01 RW.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO A5S warna biru dengan nomor sim card 081026702274, lalu Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim digelandang kerumahnya yang berada di Dsn. Budagan RT.02 RW.06 Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) HP merk Samsung model GT-E1205Y warna putih dengan nomor sim card 082376009686;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim mengakui jika mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Terdakwa Eko Purnomo atas dasar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/51/VIII/2019/Reskoba, tanggal 24 Agustus 2019 An. Tersangka Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB didalam rumah milik Terdakwa masuk Blok Triwung RT. 01 RW.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type J7+ warna hitam dengan nomor sim card 085397507277, seketika itu juga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti selanjutnya barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia yang menjual dan menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Iwan Hermawan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia terakhir kali menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim yaitu pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa.;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual kepada Sdr. Iwan Hermawan yaitu **Pertama**, Terdakwa Eko Purnomo menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Kedua** Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Ketiga** Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman. **Keempat** pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat Narkotika Golongan I tersebut dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yang beralamat di Dusun Baban Timur Rt.01 Rw.01 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sudah 4 (empat) kali membeli dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu **Pertama** Terdakwa bersama Sdr. Deki ke rumah Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah). **Kedua** Terdakwa membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram lebih. **Ketiga** Terdakwa membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. **Keempat** pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan akan diserahkan di wilayah Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo namun barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Deki dikarenakan Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah terlebih dahulu tertangkap oleh saksi dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo lainnya;

- Bahwa, Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dijual kembali dan jika laku semua maka mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi upah untuk Sdr. Deki sebagai perantara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkomsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bangun Hadi Kusumo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Saidar Efendi dan Sdr. Widyo Agung Puspito selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu Blok Triwung RT.01 RW.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin



Atim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO A5S warna biru dengan nomor sim card 081026702274, lalu Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim digelandang kerumahnya yang berada di Dsn. Budagan RT.02 RW.06 Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) HP merk Samsung model GT-E1205Y warna putih dengan nomor sim card 082376009686;

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim mengakui jika mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Terdakwa Eko Purnomo atas dasar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/51/VIII/2019/Reskoba, tanggal 24 Agustus 2019 An. Tersangka Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB didalam rumah milik Terdakwa masuk Blok Triwung RT. 01 RW.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type J7+ warna hitam dengan nomor sim card 085397507277, seketika itu juga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti selanjutnya barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia yang menjual dan menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Iwan Hermawan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia terakhir kali menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim yaitu pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa.;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual kepada Sdr. Iwan Hermawan yaitu **Pertama**, Terdakwa Eko Purnomo menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Kedua** Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Ketiga** Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Keempat** pada Hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat Narkotika Golongan I tersebut dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yang beralamat di Dusun Baban Timur Rt.01 Rw.01 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sudah 4 (empat) kali membeli dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu **Pertama** Terdakwa bersama Sdr. Deki ke rumah Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Kedua** Terdakwa membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) gram lebih. **Ketiga** Terdakwa membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. **Keempat** pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan akan diserahkan di wilayah Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo namun barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Deki dikarenakan Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah terlebih dahulu tertangkap oleh saksi dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo lainnya;

- Bahwa, Sdr. Deki adalah teman Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dijual kembali dan jika laku semua maka mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi upah untuk Sdr. Deki sebagai perantara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB di dalam rumahnya masuk Blok Triwung RT.01 RW.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo dan barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7+ warna hitam dengan nomor simcard 085397507277;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim yaitu **Pertama** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Kedua** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Ketiga** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Keempat** pada hari Jum'at 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu saya menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yang beralamat di Dsn. Baban Timur RT.01 RW.01 Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah 4 (empat) kali yaitu **Pertama** bersama Sdr. Deki ke rumah Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Kedua** membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram lebih. **Ketiga** membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. **Keempat** pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 saya membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan akan diserahkan di wilayah Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo namun barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Deki dikarenakan Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa, Sdr. Deki adalah teman Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Sdr. Deki adalah orang yang Terdakwa suruh untuk menstransfer uang pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Aditia Kurniawan dan juga orang yang telah menerima barang berupa Narkotika dari Sdr. Aditia Kurniawan yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, keuntungan Terdakwa apabila membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dijual kembali dan jika laku semua maka mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Deki sebagai perantara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkomsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP merk Samsung type J7+ warna hitam dengan nomor simcard 085397507277;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 10543/NNF/2019, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 19359/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 05.30 WIB di Blok Triwung RT.01 RW.03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo dan barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7+ warna hitam dengan nomor simcard 085397507277;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim yaitu **Pertama** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Kedua** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Ketiga** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Keempat** pada hari Jum'at 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu saya menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah 4 (empat) kali yaitu **Pertama** bersama Sdr. Deki ke rumah Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah). **Kedua** membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram lebih. **Ketiga** membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening ayahnya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. **Keempat** pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 saya membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening ayahnya Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan akan diserahkan di wilayah Jorong Kecamatan. Leces Kab. Probolinggo namun barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Deki dikarenakan Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa, keuntungan Terdakwa apabila membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dijual kembali dan jika laku semua maka mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Deki sebagai perantara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkomsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Eko Purnomo als Eko Bin Mursid, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim yaitu **Pertama** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Kedua** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Ketiga** menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. **Keempat** pada hari Jum'at 23 Agustus 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu saya menjual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim hanya menyerahkan DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dimana 1 (satu) poket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lain merupakan bonus untuk Sdr. Iwan Hermawan al Iwan Bin Atim dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah 4 (empat) kali yaitu **Pertama** bersama Sdr. Deki ke rumah Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) poket seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Kedua** membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram lebih. **Ketiga** membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di perempatan Laweyan masuk Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo namun pada saat itu yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Sdr. Deki kemudian Sdr. Deki menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram. **Keempat** pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 saya membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada nomor rekening bapaknya Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi yaitu An. M. Hasan kemudian Sdr. Aditia Kurniawan mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dan akan diserahkan di wilayah Jorong Kec. Leces Kab. Probolinggo namun barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Deki dikarenakan Sdr. Aditia Kurniawan al Adit Bin alm H. Ridoi sudah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa apabila membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dijual kembali dan jika laku semua maka mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Deki sebagai perantara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung type J7+ warna hitam dengan nomor simcard 085397507277 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURNOMO Als EKO Bin MURSID** telah terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana **selama 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah HP Merk Samsung type J7 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085397507277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. Gatot Ardian Agustriono, SH.,Sp.N.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Krs